

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
 - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
14. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Pegawai honorer yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak yang menerima gaji/honorer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
19. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infak, sedekah, dalam wilayah Kabupaten Siak.
20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh pemerintah.
21. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
22. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
23. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
24. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas:

- a. syariat Islam;

- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan basil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah.

BAB III PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT

Pasal 4

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Zakat mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta;
- (3) Zakat fitrah adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan;
- (4) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perniagaan;
 - d. hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. perindustrian
 - g. hasil peternakan dan perikanan;
 - h. hasil pendapatan profesi dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB IV MUZAKKI

Pasal 5

- (1) Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Siak.
- (2) Muzakki didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di Kabupaten Siak.

- (3) Muzakki diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di Kabupaten Siak.

BAB V MUSTAHIK

Pasal 6

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
- a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil zakat;
 - d. muallaf;
 - e. riqob;
 - f. gharim;
 - g. ibnusabil; dan
 - h. fii Sabilillah.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB VI KEDUDUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Siak.
- (3) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Kabupaten Siak.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada bupati dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Instansi di lingkungan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 11

Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan BAZNAS Kabupaten

Pasal 12

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati.
- (2) Ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten dipilih oleh anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Pemberhentian Anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Bagian Keempat Sekretariat BAZNAS Kabupaten

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan tempat lainnya.
- (2) Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 17

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya di wilayah Kabupaten Siak dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan muzakki.
- (4) Untuk terlaksananya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak, media elektronik dan/atau pembuatan leaflet.
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki.
- (2) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

Pasal 20

- (1) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (2) Tata cara pengurangan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) PNS/PTT/Honorer dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang penghasilannya telah memenuhi nisab, membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Siak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran zakat oleh PNS/PTT/Honorer dan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 22

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan tanda bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.

- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

**Bagian Kedua
Pendistribusian**

Pasal 23

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**Bagian Ketiga
Pendayagunaan**

Pasal 24

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahik dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan (8) asnaf, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, filsabilillah dan ibnussabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mengutamakan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:
- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. melakukan studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. mengadakan evaluasi; dan
 - f. membuat laporan.
- (4) Tata cara pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan lainnya**

Pasal 25

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 26

- (1) BAZNAS Kabupaten Siak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi secara berkala.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten Siak diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan bupati secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten Siak dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil.
- (2) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Juni 2013
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 6

**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur-unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud mustahik delapan asnaf adalah fakir, miskin, amil, muafak, riqab, gharim, iii sabilillah dan ibnusabil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang- orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jeias.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 4